



**Yusranida Hidayati<sup>1</sup>**  
**Chintya Sonia<sup>2</sup>**  
**Hadi Saputra**  
**Panggabean<sup>3</sup>**

## **INOVASI PENDIDIKAN MELALUI SKB 3 MENTERI**

### **Abstrak**

Inovasi diidentifikasi sebagai suatu proses kreatifitas yang menciptakan objek dan substansi baru yang bermanfaat, melampaui sekedar penemuan jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, inovasi dianggap suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mencapai terobosan baru. Salah satu contoh inovasi adalah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri), yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya membangun karakter toleransi dimasyarakat yang beresensi melakukan pelanggaran, pemaksaan, atau kekhususan agama. SKB Tiga Menteri dianggap sebagai langkah inovatif untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mencetak generasi penerus bangsa. Inovasi pendidikan melalui kebijakan seperti SKB Tiga Menteri menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

**Kata Kunci :** Inovasi, Pendidikan, dan SKB Tiga Menteri

### **Abstract**

Innovation is recognized as a creative process that generates new and beneficial objects and substances, surpassing mere long-term discoveries. In the context of education, innovation is considered a necessity to keep pace with the times and achieve new breakthroughs. One example of innovation is the joint ministerial decree by three ministers (SKB Tiga Menteri), issued by the Indonesian government as an effort to build tolerance in society by prohibiting coercion, enforcement, or religious specificity. SKB Tiga Menteri is seen as an innovative step to create an educational institution that molds the next generation of the national. Educational innovation through policies like SKB Tiga Menteri is deemed crucial to achieving a better education system aligned with the goals of national education.

**Keywords :** Innovation, Education, and SKB Tiga Menteri

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya sejatinya menjadi wahana bagi perubahan dinamika kebudayaan masyarakat dan bangsa. Karena itu, pendidikan yang diberikan melalui bimbingan, pengajaran dan latihan harus mampu memenuhi tuntutan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, moral, maupun estetika sehingga terbentuk kedewasaan atau kepribadian seutuhnya. Dengan melalui kegiatan tersebut yang merupakan bentuk-bentuk utama dari proses pendidikan, maka kelangsungan hidup individu dan masyarakat akan terjamin. Dalam hal ini pendidikan sebenarnya berfungsi mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara utuh dan terintegrasi tetapi untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan biasa diadakan pemilahan dalam aspek-aspek intelektual, sosial, emosi dan fisik-motorik (Sukmadinata, 2004).

Indonesia mengalami kemerosotan. Adapun penyebabnya ialah Indonesia tak jarang menempatkan pendidikan pada urutan terakhir bidang yang harus diperbaiki, bahkan terkadang tanpa sadar bahwasannya pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang tengah terpuruk (Kadi & Awwaliyah, 2017). Sesuai dengan pemberitaan Kompas tanggal 3 maret 2011, menurunnya peringkat pendidikan Indonesia dari peringkat 65 pada tahun 2010, menjadi

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

email: yusranidahidayati1@gmail.com, chintyasonia016@gmail.com, hadi@dosen.pancabudi.ac.id

peringkat 69 pada tahun 2011, sementara Malaysia berada pada ranking 61. Padahal ranking pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, karena itu dengan menurunnya ranking pendidikan tersebut, maka itu artinya kualitas manusia Indonesia pada umumnya rendah. Pendidikan yang baik hanya mungkin dikelola dengan cara yang baik, dan oleh orang-orang yang memiliki komitmen mutu pendidikan yang terbaik pula.

Pendidikan menjadi dasar utama manusia untuk meningkatkan kehidupan yang berpendidikan dan berkualitas sehingga berkualitaslah manusia dengan pendidikan yang telah dibudayakan dengan mengikuti segala aspek manusia yang ada bahkan hampir tidak ada manusia yang tidak melakukan sistem pendidikan pada dirinya (Hujair & Sanaky, 2003). Penjelasan tersebut mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kunci dari segala aspek kehidupan yang menuju pengembangan kepribadian peserta didik. Kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari program pembangunan sehingga dapat menghasilkan manusia yang berkualitas tinggi. Bagaimanapun, modal manusia (*human capital*) merupakan manusia yang bernilai ekonomi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan para pegawai sebagai sumberdaya manusia bagi bangsa (Daft, 2010). Perubahan lingkungan strategis yang luar biasa dahsyatnya itu akan menjadi tantangan baru, yang tidak bisa dijawab dengan cara-cara manajemen yang lama. Manajemen dan organisasi lama hanya cocok untuk zaman lama, sedangkan zaman baru menuntut manajemen dan organisasi yang lebih adaptif pada kebutuhan lingkungan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya cara pandang yang baru dalam melihat keseluruhan faktor yang bisa mendukung proses inovasi dalam sebuah organisasi (Ancok, 2012).

Kemajuan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang maju pula dengan fokus kepada peserta didik sesuai dengan kemajuan zaman global dewasa ini. Inovasi pendidikan bukan hanya dengan perubahan gedung sekolah, dan fasilitas daya dukung pembelajaran. Justru inovasi pendidikan yang akan dikaji berkenaan dengan inovasi kurikulum, manajemen dan kepemimpinan, serta kebijakan dalam pembelajaran dan profesionalisme guru. Fokus inovasi sebagaimana dikemukakan ini menjadi bagian penting dari kajian inovasi pendidikan bagi para guru, peminat dan pengkaji pentingnya pendidikan yang cerdas dan tercerahkan yang berpangkal pada guru-guru dan tenaga kependidikan yang inovatif.

Pada dasarnya inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan (Sa'ud : 2011). Sejauh ini dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi pendidikan.

Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut, antara lain dalam hal manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi kurikulum. Banyak contoh inovasi yang telah dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa decade terakhir ini, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar jarak jauh, Pendidikan berbasis jaringan/*e-learning*, dan lain-lain. Pada tahun 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia meresmikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikenal sebagai SKB 3 Menteri.

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri hadir sebagai wujud konkret komitmen Pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika” di lapisan pendidikan Indonesia. SKB ini dirancang untuk memajukan inovasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Inovasi-inovasi dalam SKB 3 Menteri ini mencakup beberapa aspek kunci yakni digitalisasi pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kualitas guru, pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembelajaran, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Inovasi melalui SKB 3 Menteri mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan yang relevan, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika global. Dengan fokus pada teknologi, kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kualitas guru, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti akan melakukan penelitian terkait kebijakan apa saja yang ada di SKB 3 Menteri dan apa dampaknya terhadap Inovasi Pendidikan. Adapun tujuan peneliti

melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan SKB 3 Menteri, dan inovasi pendidikan di Indonesia khususnya. Adapun manfaat hasil penelitian, secara teoritis adalah untuk memberikan khazanah pada bidang pendidikan, khususnya terkait inovasi pendidikan. Sementara secara praktis, diharapkan dapat melanjutkan keterlibatan yang positif terhadap perkembangan pendidikan sekaligus menjadi referensi bagi para pegiat pendidikan. Adapun penelitian yang relevan serta telah dilakukan terkait inovasi pendidikan melalui SKB 3 Menteri adalah Inovasi dan Transformasi Pendidikan Islam Melalui SKB 3 Menteri.

## **METODE**

Penelitian dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam hal ini penulis memaparkan pokok pembahasannya secara sistematis, komprehensif, dan holistic. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan konten analisis (analisis isi) dengan perpaduan normative dan historis empiris yaitu sebuah pendekatan yang mendalami konten berupa produk perundang-undangan (SKB 3 Menteri) atau peraturan yang diaplikasikan dalam sejarah serta realitas yang terdapat di dalam lembaga pendidikan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia, namun lebih luas dari sekedar penemuan jangka waktunya lama (Hendro, 2011). Inovasi adalah pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasikan input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna (Fontana, 2009). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi ialah sebuah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, penemuan tersebut dapat berupa gagasan, metode, maupun alat.

Inovasi adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak pihak untuk dapat memberikan sesuatu yang lebih baik. Inovasi juga disebut penemuan baru yang melengkapi dan membuat sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Dalam bidang pendidikan inovasi adalah sebuah keharusan yang dikarenakan pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang dimana pendidikan harus mampu membuat terobosan-terobosan baru dengan harapan dapat selalu bergerak kearah kemajuan yang lebih baik.

Satu upaya negara membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-pratik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan dengan melakukan inovasi pendidikan melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Dikutip dari Indonesiabaik.id adapun tujuan dari SKB Tiga Menteri yakni ; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Kemenag) menerbitkan keputusan bersama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKB ini sebagai salah satu upaya Negara membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Aturan tersebut keluar guna meningkatkan sikap toleransi di dalam dunia pendidikan dan disahkan pada tanggal 03 Februari 2021. Adapun poin-poin penting yang ada di dalam SKB 3 Menteri adalah sebagai berikut:

1. Warga sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah berkah memilih dan menggunakan seragam dengan memperhatikan unsur kekhasan agama tertentu atau tidak selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemerintah daerah dan pihak sekolah dilarang untuk mensyaratkan, mewajibkan dan memerintahkan warga sekolahnya menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu. Hal ini sebagai upaya untuk perlindungan hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
3. Perintah daerah dan pihak sekolah wajib mencabut aturan, kebijakan, instruksi dan lain-lain yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri.
4. Sanksi bagu sekolah yang melanggar berupa sanksi tertulis dan saksi lain sesuai aturan perundang-undangan yang ada, serta dilakukan pembinaan oleh kementerian agama.
5. Aturan ini tidak berlaku bagi provinsi Aceh dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh sebagai daerah Istimewa.

Esensi daripada SKB 3 menteri ini, yakni pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama (Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, 2021). Melalui SKB 3 menteri, ketiganya melarang semua sekolah negeri di penjuru daerah, kecuali Provinsi Aceh, yang melarang atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam dengan kekhususan agama. Mendikbud Nadiem menegaskan bahwa pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang atribut tersebut (kekhususan agama) paling lama 30 hari sejak SKB ditetapkan.

Surat Al-Imran : 104 yang artinya “dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung”. Dari ayat tersebut terdapat kata “menyeru” dan “menyuruh”, yang dapat diartikan sebagai ungkapan untuk mendidik manusia menjadi lebih baik. Salah satu caranya melalui lembaga pendidikan. Perlu digaris bawahi bahwa peneliti mengartikan dakwah sebagai pendidikan, dengan berdasar pada esensi baik pendidikan untuk menyampaikan sesuatu yang baik sehingga mengubah keadaan suatu masyarakat menjadi lebih baik (Muhaemin, 2017).

Dengan demikian, pendidikan tidak sekedar lisan akan tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Adapun prinsip dakwah/pendidikan di dalam Islam adalah dilakukan dengan bijaksana, dilakukan dengan baik serta lemah lembut yang berujung pada mengubah karakteristik atau kepribadian manusia menjadi lebih baik, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Indonesia, 2003)

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan sebagai instrument untuk mendidik, mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai moral dan agama dijadikan sebagai titik tolak dalam penanaman sikap toleransi di dalam diri individu, baik toleransi antar sesama agama atau pun dengan agama lain. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menyusun kurikulum sekolah yang memuat basic ideas dengan ruang lingkup berupa ranah filosofis, ketentuan agama, psikologis manusia yang terlihat dalam proses pendidikan, dan sosial dengan menitik beratkan pada kondisi kemasyarakatan terkini (Mumin, 2018). Iklim lingkungan sekolah harus mendukung pembentukan sikap toleransi yang diwujudkan dari kebijakan-kebijakan internal sekolah, mencontohkan hubungan sosial dan agama yang baik (Mumin, 2018). Disamping kurikulum dan iklim, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi guru. Tidak dapat dipungkiri guru/pendidik merupakan figure sentral dalam proses pendidikan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik, baik dari intelektual maupun moralitas (Mucharomah, 2017). Kompetensi guru yang profesional dan pemahaman keilmuan yang luas sangat penting untuk mencegah peserta didik dari pemahaman yang keliru dan menyesatkan dirinya sendiri dan masyarakat.

Dalam peluncuran SKB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideology dan consensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1956, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Bagaimanakah Inovasi Pendidikan melalui SKB Tiga Menteri diuraikan penulis sebagai berikut :

1. Sekolah berperan dan bertanggung dalam menjaga eksistensi dan konsensus dasar bernegara

Poin ini sejalan dengan Pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggung jawab (Tilaar and Nugroho, 2016). Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing

yang di lindungi oleh negara. Oleh karena itu pendidikan harus mengembangkan individu menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan beragama, masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani. Konsep tersebut terkait pengalaman nilai-nilai pancasila, di mana sekolah mengambil peran penting dalam mendidik generasi muda.

2. Sekolah memiliki fungsi membangun potensi (wawasan, sikap, dan karakter) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Perumusan kebijakan pendidikan harus mengembangkan kepribadian serta didik yang berakhlak mulia dan religious. Hal ini telah dicantumkan di dalam tujuan pendidikan Nasional Indonesia (Tilaar dan Nugroho, 2016). Pengembangan kepribadian bukan hanya dalam bentuk individu/personal akan tetapi juga harus dalam aspek-aspek sosial. Mewujudkan peserta didik yang berkepribadian mulia dan religious merupakan tugas dari lembaga pendidikan.

Pendidikan dinilai sebagai proses transmisi budaya yang telah ada dan terus lestari dari generasi ke generasi. Dengan kata lain pendidikan dianggap sebagai wahana untuk mengajarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai norma budaya (Fattah, 2014). Penanaman nilai-nilai positif budaya sangat berperan dalam pembentukan karakter bangsa, terlebih ancaman globalisasi berpotensi melunturkan budaya-budaya luhur bangsa Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat, maka lembaga pendidikan akan menjelma menjadi pencetak generasi penerus bangsa dan agama yang berkompeten, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman agama yang memadai. Dalam hal ini, persoalan yang menyebabkan keluarnya SKB Tiga Menteri yaitu jilbab. Penulis menilai aturan pihak sekolah yang menerapkan kebijakan peserta didik untuk menggunakan jilbab adalah suatu hal yang baik dan mencerminkan agama-agama di Indonesia yang notabenehnya mengajarkan umatnya untuk mengenakan jilbab dan menerapkan prinsip kesetaraan. Di samping itu juga memenuhi unsur tujuan pembentukan kebijakan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Inovasi merupakan suatu keharusan, termasuk dalam bidang pendidikan, karena pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus mampu membuat terobosan-terobosan baru, agar dapat selalu bergerak kearah kemajuan yang lebih baik. SKB Tiga Menteri merupakan sebuah inovasi dalam bidang Pendidikan di Indonesia. SKB Tiga Menteri bukan hanya sekedar mengakui eksistensi pada sistem pendidikan nasional saja. Tetapi SKB Tiga Menteri juga menjadi sebuah gagasan dimulainya babak baru dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Melalui SKB Tiga Menteri ini, lembaga pendidikan dikembangkan untuk dapat melakukan pemerataan kesempatan serta peningkatan mutu (I.Z. Adibah, 2020). SKB Tiga Menteri menjadi langkah awal transformasi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya diakui secara resmi di Sistem Pendidikan Nasional.

## **SIMPULAN**

Inovasi pendidikan memerlukan sebuah konsep, tujuan dan prinsip yang jelas. Sehingga, akan berimplikasi baik terhadap pembelajaran. Adanya SKB Tiga Menteri menjadi Inovasi Pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk menyusun kebijakan baru pendidikan yang lebih spesifik agar tidak menimbulkan problematika ke depannya. SKB Tiga menteri juga memberi banyak pilihan bagi setiap warga negara Indonesia terhadap lembaga pendidikan yang ada, karena pendidikan tidak dimonopoli satu bentuk pendidikan saja. Pentingnya lembaga pendidikan sebagai instrument untuk mendidik, mengarahkan, dan menanamkan moral dan agama. Sehingga SKB Tiga Menteri dianggap serbagai langkah awal transformasi lembaga pendidikan di Indonesia khususnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ancok, Djameluddin. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Surabaya : Erlangga, 2011.
- Daft, Richard, L. New Era of Management. New Jersey: South Western Cengage Learning, 2010.
- Fattah, N. (2014). Analisis Kebijakan Penulis (3rd ed.) PT. Remaja Rosdakarya
- Fontana, Avanti. Innovate We Can!. Jakarta : PT Gramedia. 2009
- Hendro. 2011 . Dasar-dasar kewirausahaan : Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, Dan Memasuki Dunia Bisnis. Jakarta : Erlangga
- Hujair, AH dan Sanaky. 2003. Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta : Safiria Insania Press.

- I.Z. Adibah. 2018. *Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. Jurnal inspirasi, vol. 4, no. 2, pp. 110-126, 2020.
- Indonesiabaik.id. 2021. SKB 3 Menteri, Aturan Seragam Agama Dicabut. Artikel indonesiabaik.id (online) . (<https://indonesiabaik.id/videografis/skb-3-menteri-aturan-seragam-agama-dicabut#:~:text=Tujuan%20SKB%20Tiga%20Menteri&text=SKB%20ini%20sebagai%20salah%20Osatu,yang%20melanggar%20semangat%20kebangsaan%20tersebut.>)
- Kadi, Titi dan Robiatul Awwaliyah, 2017. *Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Islam Nusantara (Online). 1(2). (<https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/32>)
- Kontri. (2021). Menag Yaquut Optimistis SKB 3 Menteri soal Seragam Akan Kuatkan Toleransi. Kementerian Agama Republk Indonesia. (<https://kemenag.go.id/berita/read/515290>)
- Makarim, Nadiem Anwar. 2021. SKB 3 Menteri, Aturan Seragam Agama Dicabut. Artikel indonesiabaik.id (online) . (<https://indonesiabaik.id/videografis/skb-3-menteri-aturan-seragam-agama-dicabut#:~:text=Tujuan%20SKB%20Tiga%20Menteri&text=SKB%20ini%20sebagai%20salah%20Osatu,yang%20melanggar%20semangat%20kebangsaan%20tersebut.>)
- Mucharomah, M. (2017). Guru di Era Milenial dalam Bingkai Rahmatan Lil Alamin. *Edukasia Islamika*, 2(20), 172. <https://doi.org/10/28918/jet.v2i2.1667>
- Muhaemin, E. (2017). Dakwah Digital Akademisi Dakwah. *Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.1906>
- Mumin, U. A. (2018). Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah). *Al- Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(2), 15-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554805>
- Sa'ud, Udin Syaefuddin. (2011). *Inovasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, Bandung : Aditama, 2006.
- Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan (4th ed.)*. Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Teundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub.L. No. Bab Ii, Pasal 3, 1 (2003), 1 (2003). [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)